



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN
APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES
DI DESA KABUPATEN BOGOR**

Arbi Setiawan^{1*}, Rida Prihatni², Dwi Handarini³
^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study is to determine the implementation of the village financial system (Siskeudes) in two villages of Bogor Regency and its obstacles starting from the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management. Two villages in Bogor Regency, namely Bojonggede Village (Suburban Village) and Pamegarsari Village (Tourism Village). This research uses a descriptive-qualitative approach with interview and documentation techniques. The consequences of the study display that Bojonggede Village and Pamegarsari Village manipulate village price range using the siskeudes application according with Permendagri Number 20 of 2018, but the information media for the APBDes report in Pamegarsari Village is only through banners and the village website is not running well. The obstacle is the change in the budget in the preparation of the GWP (Government Work Plan) which must be based on the Regent Regulation and the change of the village cash account this year from Bank BRI to Bank BJB because it is to facilitate transaction matters.

Keywords: *Application, Siskeudes, Village Financial Management, Village Government.*

How to Cite:

Setiawan, A., Prihatini, R., & Handarini, D., (2024). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES DI DESA KABUPATEN BOGOR, Vol. 5, No. 3, hal 613-625.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat dan daerah adalah bagian dari negara kesatuan Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri dari kabupaten atau kota dan desa atau kelurahan adalah pemerintahan terendah. Entitas desa di Indonesia menerima perhatian krusial berasal dewan perwakilan rakyat (DPR) juga beberapa lembaga lainnya. Salah satunya hal yang menarik buat ditinjau pada desa adalah masalah dana desa. Pemerintah memberikan dana desa yang nilainya satu milyar rupiah per desa tergantung kondisi desanya. Salah satunya dana desa di Kabupaten Bogor, yakni di Desa Bojonggede Kec. Bojong Gede dan Desa Pamegarsari Kec. Parung pada tahun 2021-2023.

Tabel 1. Jumlah Dana Desa

Tahun	Keterangan	
	Desa Bojonggede	Desa Pamegarsari
2021	Rp.1.434.626.000	Rp.1.010.529.000
2022	Rp.1.323.828.000	Rp.1.029.466.000
2023	Rp.1.709.301.000	Rp.1.079.809.000

Sumber: Peraturan Kabupaten Bogor, 2024

Dari tabel 1. jumlah penerimaan dana dari kedua desa tersebut terlihat mendapatkan dana desa yang relatif besar setiap tahunnya, bahkan mengalami peningkatan dana desa yang signifikan di tahun 2023. Menurut Sadya, (2023) dalam temuan penelitian ICW menunjukkan bahwa lembaga negara yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi adalah lembaga sektor anggaran desa, mengingat anggaran desa diberikan oleh pemerintah pada tahun 2022 sebesar Rp68 triliun. Dari laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), perkara tindak korupsi ada 155 perkara pada sektor anggaran berasal 252 tersangka di Tahun 2022. Tercatat, korupsi anggaran desa menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp.381 Miliar (DataIndonesia.id, 2023).

Oleh karena itu, dikembangkan sebuah aplikasi tata kelola keuangan desa yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau disebut SIMDA. Aplikasi SIMDA diganti menjadi nama aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang dikenal Siskeudes. Pembuatan aplikasi Siskeudes bekerja sama dengan BPKP dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri (BPKP, 2023). Proses input transaksi di aplikasi siskeudes lebih mudah digunakan dan user-friendly sehingga hasil output yang dihasilkan berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dikelola dari desa. Dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan, maka pemerintah desa wajib melaporkan hasil kinerja kepada pemerintah daerah serta masyarakat sekitar untuk menunjukkan transparansi dalam laporan pemerintah desa (Kurnia, 2019).

Penerapan Siskeudes ini salah satunya diterapkan di Kabupaten Bogor. Di daerah Kabupaten Bogor semua desa dari 416 desa sudah 100% menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) (BPKP.go.id, 2023). Setiap tahunnya dilakukan pelatihan agar bisa meningkatkan kinerja keuangan desa dan mengaplikasikan Siskeudes. Sebagaimana pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2018 di kecamatan Cisarua dengan mengadakan pelatihan sistem keuangan desa (Siskeudes) bagi 9 (sembilan) Desa Kecamatan Cisarua agar bisa lebih mendalami Siskeudes (bogorkab.go.id). Kondisi tersebut diperlukan untuk peningkatan kualitas keuangan desa, yang secara umum telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di desa. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Auliantari, et al., (2022) penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Jatisela sangat terbantu dalam pekerjaan sehingga penyusunan laporan keuangan desa dapat terwujud yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya aplikasi Siskeudes diharapkan aparat desa dalam mengelola keuangan desa dapat membawa perubahan yang lebih baik. Dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini, maka peneliti berusaha untuk mengolah informasi mendalam untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa menggunakan dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang bertempat di dua desa yang terdapat di Kabupaten Bogor yakni di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede dan Desa Pamegarsari Kecamatan Parung.

Pada Desa Bojonggede kecamatan Bojong Gede yang merupakan kategori Desa Mandiri yang indeks desa membangun lebih besar dari 0,8155 pada Tahun 2022 se-kabupaten Bogor. Indeks desa membangun dimulai dari Desa mandiri yang paling tertinggi status desanya, lalu dibawahnya desa maju, desa berkembang sampai di paling bawah tingkatannya sampai desa sangat tertinggal (Albanjary, 2022). Hal ini, di Desa Bojonggede sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya terkait penerapan Siskeudes akan tetapi hasil penelitiannya menunjukkan masih rendahnya SDM dan masih adanya permasalahan keuangan serta kurangnya koordinasi kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga desa dalam siskeudes (Rivan et al., 2019). Di desa Bojonggede yang terletak di pinggiran kota yang tidak jauh dari sentra kota atau dikenal dengan desa suburban. Tentunya hal ini menjadi alasan peneliti dalam memilih Desa Bojonggede yang termasuk Desa Mandiri se-kabupaten Bogor dan termasuk desa yang dengan pusat kota. Desa Pamegarsari Kecamatan Parung yang sebagai destinasi desa wisata yang merupakan program BUMN bersama BUMDes (Madani, 2021). Desa Pamegarsari ini juga dikategorikan sebagai desa maju yang indeks desa membangunnya sebesar 0,7479 di tahun 2022 (idm.kemendesa.go.id).

Di kedua desa tersebut sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa berupa aplikasi siskeudes untuk menjalani tanggung jawab yang besar dari aparat pemerintah desa. Dari kedua latar belakang desa ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut memahami cara menerapkan perangkat lunak Siskeudes pada mengelola keuangan desa sesuai dengan yg diharapkan serta prinsip pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan, maka peneliti akan melihat bagaimana penerapan aplikasi Siskeudes dalam mengelola keuangan pada dua desa Kabupaten Bogor dengan dua desa yang berlatarbelakang tidak sama, serta hambatan apa saja yg dihadapi dalam menggunakan aplikasi tersebut.

TINJAUAN TEORI

Desa dan Pemerintahan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 1 (satu) sebagaimana dimaksud bahwa, desa adalah suatu kesatuan negara hukum republik Indonesia yang berwenang untuk memerintah, mengurus perkara pemerintah. kepentingan publik yang berdasarkan ide, hak asal usul yang diakui dan dihormati. Pemerintahan desa atau pemdes adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab mengenai tata kelola wilayah di tingkat desa. Pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah badan yang mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menyelenggarakan dan mengurus urusan kemasyarakatan berdasarkan sumber dayanya sendiri dan adat istiadat diakui serta dihormati oleh sistem pemerintahan NKRI.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Menurut Jogiyanto (2017) aplikasi merupakan suatu penyimpanan data, permasalahan pekerjaan yang dipergunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan sehingga berubah bentuk menjadi suatu hal yang baru tanpa menghilangkan nilai dasarnya yang berasal dari data, permasalahan dan pekerjaan itu sendiri.

Sistem Keuangan desa atau dikenal Siskeudes ialah sebuah *software* (perangkat lunak) keuangan desa dikembangkan oleh perwakilan BPKP bersama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk membantu pemerintah desa dalam tata kelola keuangan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan atau pertanggungjawaban yang agar proses keuangan pembangunan desa lebih

akuntabel. Aplikasi ini mulai diterapkan pada tahun 2015 di tanggal 27 November dengan dukungan dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD dalam hal aplikasi pengelolaan keuangan desa dan Surat KPK di tanggal 31 Agustus 2016 Nomor B.7508/01-16/08/2016 tentang himbauan mengenai pengelolaan keuangan desa atau dana desa. Aplikasi Siskeudes dibuat berdasarkan penetapan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa kemudian ditetapkan dengan kebijakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan yang berubah menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu rangkaian kegiatan keuangan desa yang meliputi dari perencanaan, sampai dengan rangkaian kegiatan pelaporan atau pertanggungjawaban. Keuangan desa diatur oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berikut ini proses tahapan – tahapannya.

Tahap perencanaan diadakan musyawarah desa yang bermaksud untuk mewedahi suara masyarakat terkait kegiatan yang diusulkan mengenai program desa yang rencana dibuat berupa RPJM delapan tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang ditetapkan paling lambat jangka waktunya tiga bulan terhitung sejak pelantikan kades dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) satu tahun untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Tahap pelaksanaan kegiatan keuangan desa, pihak aparat desa yang berperan dilatih untuk mengambil tanggung jawab dalam setiap program berbasis APBDes yang melalui RKD atau dikenal Rekening Kas Desa pada bank yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Kegiatan pelaksanaan dilakukan bendahara desa dari Penerimaan dan pengeluaran desa melalui RKD perlu adanya bukti kelengkapan yang sah yang disertai tandatangan oleh kades juga Kaur Keuangan (Bendahara) Desa.

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa bendahara desa membuat buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak dan bank setiap satu bulan sekali dalam setahun anggaran dalam kegiatan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa kepada kades (kepala desa). Untuk disampaikan dalam laporan pertanggung-jawaban kegiatan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa

Tahap pelaporan dan pertanggung-jawaban bertanggungjawab untuk melaporakan laporan APBDes kegiatan setiap semester pertama dan dilaporkan ke bupati atau walikota melalui camat berupa laporan semester realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Kemudian untuk BPD berupa laporan keterangan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDes mulai dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan di akhir periodenya laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan paling lama tiga bulan kemudian akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian, laporan pertanggung-jawaban (LPJ) di informasikan kepada masyarakat (publik) melalui media informasi banner, spanduk dan website desa untuk dapat diakses kalangan masyarakat.

METODE

Unit analisis objek penelitian ini di dua desa Kabupaten Bogor, yakni di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede dan Desa Pamegarsari Kecamatan Parung. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan paradigma *post positivisme* pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus ini ditujukan buat berusaha menyajikan gambaran yang lengkap perihal pengaturan sosial yang dibutuhkan buat mengeksplorasi dan mengklarifikasi tentang suatu fenomena yg terjadi, melalui pendeskripsian beberapa variabel yg bertepatan dengan permasalahan dan suatu komponen yang menjadi penelitian dengan kenyataan yg diuji. (Rondonuwu, 2020).

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara narasumber terkait tujuan penelitian ini dan kendala narasumber menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Kemudian data sekunder yang dignakan berupa dari riset kepustakaan, dokumentasi dan peraturan Undang-Undang yang berkaitan pada pengelolaan keuangan desa.

Konsep penelitian ini yang digunakan mengacu teknik analisis data (Miles & Huberman, 1992). Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan empat tahap, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa

Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede adalah desa mandiri yang terdiri atas 114 RT, 24 RW dan luas wilayahnya sebesar 275,72 ha. Desa ini dibatasi wilayah sebelah bagian utara Desa Bojong Baru, sebelah bagian selatan Desa Kedung waringin, sebelah bagian barat desa Sukmajaya Tajur halang dan desa Susukan, dan sebelah bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong. Wilayah Bojonggede dilalui dua lintasan, yakni jalan raya dan jalan kereta. Kedua lintasan tersebut menghubungkan daerah Bojonggede dengan Desa lainnya di sebelah bagian selatan dan di sebelah utara Kota Depok dan Jakarta.

Desa Pamegarsari Kecamatan Parung merupakan desa maju yang terdapat dari 35 RT, dan 6 RW. Desa ini menjadi ikon Desa Wisata Pamegarsari Setu Lebakwangi yang diresmikan pada tanggal 07 Oktober 2021 oleh Menteri BUMN Erik Tohir (kemenparekraf, 2023). Desa ini dari bagian selatan ke utara dibatasi Sungai Ciangke dengan Desa Citayam, yang melewati oleh jalan raya Parung-Bogor yang dikelingnya Desa Jabon Mekar dan Desa Parung. Dengan luas masing-masing dari pemukiman, pertanian, persawahan, ladang, pemakaman sebesar 115 ha, 13 ha, 2 ha, 51 ha, 7 ha. Kemudian pada jalan desa ini dan Setu Lebak Wangi seluas 3.068 km, dan 5,3 ha.

2. Hasil Data

Hasil pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes dari kedua desa (Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari). Hasil indikator dikatakan Sudah Sesuai (SS) jika ada kesesuaian atau Belum Sesuai (BS) jika penerapan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kemudian dari dua desa ini menyajikan apakah adanya kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes. Berikut ini untuk hasil datanya.

Desa Bojonggede

Hasil indikator tersebut berdasarkan jawaban informan kasi pemerintahan (operator desa), kaur keuangan dan sekretaris desa.

Tabel 1. Hasil Data Indikator di Desa Bojonggede, Kec. Bojong Gede

Indikator	Sub Indikator	Hasil
Perencanaan (Pasal 31, 32, 39)	1. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa.	SS
	2. Penyusunan rancangan APBDes dan pembahasan Rancangan peraturan desa APBDes.	SS
	3. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	SS


Indikator	Sub Indikator	Hasil
Pelaksanaan (Pasal 43, 44, 45, 47, dan 53)	1. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	SS
	2. Bendahara menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	SS
	3. Kaur dan kasi penyusunan DPA yang terdiri dari RKA, RKKD, RAB	SS
	4. Penyusunan peraturan desa tentang anggaran jika adanya perubahan anggaran APBDes	SS
	5. Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) barang/jasa	SS
Penatausahaan (Pasal 63, 64, 65 dan 67)	1. Pencatatan penatausahaan keuangan desa.	SS
	2. Penatausahaan dalam penerimaan dan pengeluaran Kaur keuangan membuat buku pembantu keuangan desa.	SS
	3. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa.	SS
	4. Penutupan buku kas umum desa oleh Kaur keuangan kepada Sekretaris desa.	SS
Pelaporan (pasal 68)	1. Penyampaian laporan pelaksanaan APB Des semester pertama oleh Kepala Desa.	SS
	2. Waktu paling lambat dalam Penyampaian Laporan pelaksanaan APB Des kepada Bupati/Walikota.	SS
Pertanggung-jawaban (Pasal 70, 72)	1. Laporan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa.	SS
	2. Penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.	SS

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Temuannya menunjukkan dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sejalan sesuai dengan pedoman Permendagri No.20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lestari M et al., 2023) yang menunjukkan desa tersebut transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Namun dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan APBDes masih adanya perubahan anggaran yang harus sesuai dengan peraturan perbup sehingga berpengaruh pada proses penginputan data. Berikut ini hasil diskusi yang telah dilakukan di kantor Desa Bojonggede, yaitu:

A. Perencanaan

Di tahap perencanaan dimulai dengan menyusun RPJM Desa (8 tahun) dan RKP untuk satu (1) tahun yang dilakukan secara musdes (musyawarah desa) dan dilanjutkan secara musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan desa) dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh Masyarakat.



Gambar 1. Laporan Perencanaan
Sumber: Siskeudes Desa Bojonggede, 2024

Di tahap ini pedoman Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah sesuai yang dimana kades, sekdes, kaur dan kasi juga BPD melakukan musyawarah dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar. Hal ini sudah transparan dan partisipatif sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa.

B. Pelaksanaan

Di tahap ini setelah dilakukan perencanaan maka disusun untuk kegiatan terkait dari anggaran penerimaan dan pengeluaran rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/walikota yakni Bank BJB dan dengan memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terdapat bukti-bukti yang sah, yakni pelaksanaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang di verifikasi sama sekdes dan disetujui kades yang. Jika ada perubahan anggaran maka harus disesuaikan dengan Perbup (Peraturan Bupati). Pengajuan SPP yang sudah dikonfirmasi lalu disetujui oleh kades dan diverifikasi sekdes maka SPP sudah bisa dilakukan pencairan saldonya oleh kaur keuangan desa. Hal ini sudah akuntabel sesuai dengan Pedoman Permendagri No. 20 Tahun 2018.

C. Penatausahaan

Di tahap ini sudah sesuai dengan Pedoman Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini melalui rekening kas desa menggunakan Bank BJB yang ditahun sebelumnya dari hasil wawancara menggunakan Bank BRI karena ada kendala masalah urusan transaksi transfer dan penomoran SPP masih manual. Dari penerimaan/pengeluaran Bank BJB kemudian di *input* melalui siskeudes dengan membuat Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu untuk diverifikasi sekdes dan dilaporkan ke kades.

D. Pelaporan

Di tahap ini keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan kepala desa dalam laporan pelaksanaan APBDes di semester pertama dilakukan di Bulan Juli yang laporan ini disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat beserta dengan rincian bukti-bukti transfernya.

E. Pertanggungjawaban

Di tahap ini dibuatlah LPJ (laporan pertanggungjawaban) realisasi APBDes yang disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir periode berikutnya tahun anggaran, yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Bojonggede disampaikan di bulan

Maret ke bupati/walikota. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Kemudian dalam penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah menggunakan banner dan adanya website desa.

Kendala

1. Tahap perencanaan jika belum disusun RKP menggunakan pagu indikatif awal (tahun lalu) di input di Siskeudes dan yang menjadi kendala jika adanya perubahan anggaran yang harus sesuai dengan RKP yang berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati). Begitu juga dengan di tahap pelaksanaan kegiatan anggaran APBDes di Siskeudes juga harus disesuaikan yang berdasarkan Perbup
2. Di tahap pelaksanaan pada penginputan Siskeudes oleh operator desa terkait dalam belanja menyusun pelaksanaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) penginputannya lama, sehingga harus di input satu-satu agar balance saldonya.
3. Penggunaan Rekening Kas Desa (RKD) yang di tahun sebelumnya menggunakan Bank BRI diganti menggunakan Bank BJB dikarenakan Bank BRI dibatasi waktu transfer sampai jam tiga sore dan untuk penomoran SPP di bank tersebut masih manual Bank BRI yang mengerjakan. Berbeda dengan Bank BJB terkait transfer *realtime* tidak ada batas waktunya dan penomoran SPP sudah langsung dibuatkan sistem Bank BJB sehingga kaur keuangan/operator desa langsung bisa input sendiri.

Desa Pamegarsari

Hasil indikator di desa ini berdasarkan jawaban informan kaur keuangan dan sekretaris desa.

Tabel 2. Hasil Data Indikator di Desa Pamegarsari, Kec. Parung

Indikator	Sub Indikator	Hasil
Perencanaan (Pasal 31, 32, 39)	1. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa.	SS
	2. Penyusunan rancangan APBDes dan pembahasan Rancangan peraturan desa APBDes.	SS
	3. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	SS
Pelaksanaan (Pasal 43, 44, 45, 47, dan 53)	1. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	SS
	2. Bendahara menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	SS
	3. Kaur dan kasi penyusunan DPA yang terdiri dari RKA, RKKD, RAB	SS
	4. Penyusunan peraturan desa tentang anggaran jika adanya perubahan anggaran APBDes	SS
	5. Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) barang/jasa	SS
Penatausahaan (Pasal 63, 64, 65 dan 67)	1. Pencatatan penatausahaan keuangan desa.	SS
	2. Penatausahaan dalam penerimaan dan pengeluaran Kaur keuangan membuat buku pembantu keuangan desa.	SS
	3. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa.	SS
	4. Penutupan buku kas umum desa oleh Kaur keuangan kepada Sekretaris desa.	SS

Indikator	Sub Indikator	Hasil
Pelaporan (pasal 68)	1. Penyampaian laporan pelaksanaan APB Des semester pertama oleh Kepala Desa.	SS
	2. Waktu paling lambat dalam Penyampaian Laporan pelaksanaan APB Des kepada Bupati/Walikota.	SS
Pertanggung-jawaban (Pasal 70, 72)	1. Laporan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa.	SS
	2. Penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.	BS

Sumber: Siskeudes Desa Bojonggede, 2024

Temuannya menunjukkan dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan pedoman Permendagri No.20 transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Namun di pertanggungjawaban pada dasarnya dalam hal media informasi hanya sebatas penyampaian informasi menggunakan banner saja, dan website desa tidak *terupdate* dengan baik. Berikut ini hasil diskusi yang telah dilakukan di kantor Desa Pamegarsari, yaitu:

A. Perencanaan


Di tahap perencanaan dimulai dengan menyusun RPJM Desa (8 tahun) dan RKP untuk satu (1) tahun (jika belum disusun RKP menggunakan pagu indikatif tahun lalu di *input* di Siskeudes) yang dilakukan secara musdes dan dilanjutkan secara musrenbang dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh Masyarakat. Desa ini dari tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang dimana kades, sekdes, kaur dan kasi juga BPD melakukan musyawarah dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yakni transparan dan partisipatif.

B. Pelaksanaan

Di tahap ini pengelolaan keuangan desa berisi pelaksana aktivitas terkait penerimaan maupun pengeluaran rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/walikota yakni Bank BJB dan dengan memastikan dokumen-dokumen seperti rincian anggaran biaya untuk menyusun pelaksanaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti lampiran yang sudah dikonfirmasi oleh kades dan diverifikasi sekdes. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

C. Penatausahaan

Di penatausahaan tahap ini sudah sesuai dengan Pedoman Permendagri No.20 Tahun 2018. Hal ini menggunakan rekening kas desa Bank BJB yang kemudian di *input* melalui siskeudes dan dengan membuat BKU (Buku Kas Umum), buku pembantu bank maupun pajak untuk diverifikasi sekdes dan dilaporkan kades yang dicatat di rekening Bank BJB.




Gambar 2. Menu Penatausahaan
 Sumber: Siskeudes Desa Pamegarsari, 2024

D. Pelaporan

Pada tahap ini kepala desa menyampaikan informasi kepada Bupati/walikota melalui Camat dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes di semester pertama pada bulan juni dengan beserta rincian bukti-bukti transfer bank. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pertanggungjawaban

Di tahap pertanggungjawaban di Desa Pamegarsari Kecamatan Parung belum pernah terjadi keterlambatan yang laporan pertanggung-jawaban (LPJ) realisasi APBDDes di setiap akhir tahun anggaran disampaikan yang paling lambat tiga bulan setelah akhir periode tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Akan tetapi penyampaian informasi laporan pertanggung-jawaban hanya sebatas menggunakan banner spanduk dan media informasi website desanya tidak berjalan. Oleh karena itu, harus adanya media informasi website desa untuk meningkatkan media pelayanan publik dalam tata kelola desa yang baik.



Sumber: Siskeudes Desa Pamegarsari, 2024
 Gambar 3. Menu Pertanggungjawaban

Kendala

1. Di tahap perencanaan sama halnya dengan di Desa Bojonggede jika belum disusun RKP menggunakan pagu indikatif awal (tahun lalu) di input di Siskeudes dan yang menjadi kendala jika adanya perubahan anggaran yang harus sesuai dengan RKP yang berdasarkan Perbup. Begitu juga dengan di tahap pelaksanaan kegiatan anggaran APBDes di Siskeudes juga harus disesuaikan yang berdasarkan Perbup.
2. Sama halnya juga di Desa Bojonggede, di Desa Pamegarsari penggunaan Rekening Kas Desa (RKD) yang di tahun sebelumnya menggunakan Bank BRI diganti menggunakan Bank BJB dikarenakan Bank BRI dibatasi waktu transfer sampai jam tiga sore dan untuk penomoran SPP di bank tersebut masih manual Bank BRI yang mengerjakan. Berbeda dengan Bank BJB terkait transfer realtime tidak ada batas waktunya dan penomoran SPP sudah langsung dibuatkan sistem Bank BJB sehingga kaur keuangan/operator desa langsung bisa nginput sendiri.
3. Di penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban tidak adanya media informasi website desanya yang website desanya jika dibuka tidak update.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulannya, yakni:

1. Penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede dan Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, pada Kabupaten Bogor dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah sesuai asas pengelolaan keuangan yang berdasarkan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada Desa Pamegarsari tidak adanya media informasi website desa dan hanya menggunakan banner yang di tempatkan depan kantor halaman desa.
2. Kendala yang mempengaruhi Siskeudes, yaitu:
 - a. Di tahap perencanaan dan pelaksanaan ada perubahan anggaran dalam penyusunan RKP yang harus berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati), dan jika belum disusun RKP menggunakan pagu indikatif awal yang digunakan di tahun sebelumnya
 - b. Di tahun lalu Laporan APBDes menggunakan RKD Bank BRI yang penomoran SPP manual sehingga memperlambat urusan transaksi lainnya dan adanya pembatasan waktu terkait transfer bank, berbeda dengan Bank BJB bisa dilakukan secara realtime dan terkait penomoran SPP yang sudah langsung dibuatkan oleh sistem Bank.

Implikasi

Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur yang berguna bagi penelitian mendatang dengan fokus pada tema serupa, yaitu terkait mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes dan dapat memberikan lanjutan kajian materi yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya pada disatu objek penelitian saja. Dalam studi penelitian ini memberikan masukan yang berpotensi berkontribusi dalam memandu kebijakan dan tindakan dalam mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes, sehingga laporan APBDes yang sudah disusun penggunaan aplikasi Siskeudes sejalan peraturannya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya terkait narasumber wawancara oleh peneliti lebih diperbanyak, tidak hanya aparatur desa yang bekerja di pemerintahan desa saja tetapi bisa melibatkan masyarakat luas yang ada di desa tersebut.

2. Terkait pertanyaan peneliti, dapat memberikan penjelasan para narasumber wawancara dapat diijinkan untuk mendokumentasi bukti fisik pengelolaan keuangan desa di aplikasi Siskeudes.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa berkoordinasi kepada aparat desa sehingga untuk penelitian selanjutnya terkait ini bisa dikaji secara lebih lengkap dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjary, S. (2022, October 19). *Selamat! Kades Bojonggede Bogor Terima Penghargaan Lencana Desa Mandiri*. Cakrawala.Co. <https://www.cakrawala.co/daerah/pr-7755255162/selamat-kades-bojonggede-bogor-terima-penghargaan-lencana-desa-mandiri>.
- Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DI DESA JATISELA*. 2(3). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/255>.
- Bogorkab.Go.Id. (2020). *PELATIHAN SISKEUDES OLEH SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN CISARUA - Kabupaten Bogor*. <https://bogorkab.go.id/post/detail/pelatihan-siskeudes-oleh-seksi-pemerintahan-kecamatan-cisarua>.
- BPKP. (2023). *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*. Bpkp.Go.Id.
- BPKP.Go.Id. (2023). *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*. BPKP. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>.
- Idm.Kemendes.go.Id. (2020). *Indeks Indonesia Membangun (IDM)*. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan | KDPDPT. <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*. Penerbit ANDI.
- Kabupaten Bogor. (N.D.). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor*. Peraturan.Bpk.Go.Id. Retrieved January 23, 2024, From <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Kememparekraf. (2023, February 23). *Desa Wisata Pamegarsari Setu Lebakwangi*. [Kememparekraf.Go.Id. https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/pamegarsari_setu_lebakwangi](https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/pamegarsari_setu_lebakwangi)
- Kurnia. (2019). Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabuptaen Serang. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*.
- Lestari M, Astriani D, & Nadeak, T. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang). *JMMA (Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi)*, 2. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/jmma/article/view/820>.
- Madani, M. A. (2021, October 14). *Melihat Desa Wisata Pamegarsari di Kabupaten Bogor*. Visual.Republika.Co.Id. <https://visual.republika.co.id/berita/R0z0gb283/melihat-desa-wisata-pamegarsari-di-kabupaten-bogor>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved November 7, 2023, From <https://peraturan.bpk.go.id/download/131060/permendagri%20Nomor%2020%20Tahun%202018.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Rivan, A., Maksum Ridwan, I., Lutfi, A., Kurniawan, T., & Mayasari, I. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi di Desa Bojonggede, Desa Ragajaya dan Desa Sukmajaya, Kabupaten Bogor* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20498528&lokasi=lokal>.
- Rondonuwu, R. A., Evie, T., Sumual, M., Kewo, C. L., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020).

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KAYUUWI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3).

Sadya, S. (2023, March 20). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa Pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 Peraturan.Bpk.Go.Id (2016).